

## **Parliamentary Salaries in Indonesia from the Perspective of Islamic Economics and Maqāṣid al-Sharī'ah**

### **Gaji Anggota Parlemen Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Maqāṣid al-Syarī'ah**

**Mhd Rezki Fadly**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
E-mail: [abgfadly1@gmail.com](mailto:abgfadly1@gmail.com)

**Nayla Putri Hasibuan**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
E-mail: [naylaputrihasibuan@gmail.com](mailto:naylaputrihasibuan@gmail.com)

**Ahmad Fadhli**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
[ahmadfadhliiii768@gmail.com](mailto:ahmadfadhliiii768@gmail.com)

**Edi Marjan Nasution, M.E**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
[edimarjan@stain-madina.ac.id](mailto:edimarjan@stain-madina.ac.id)

**Rini Wahyuni Batubara**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
E-mail: [riniwahyunib@gmail.com](mailto:riniwahyunib@gmail.com)

**Novi Yanti Safitri Pulungan**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
E-mail: [pulungannovi@gmail.com](mailto:pulungannovi@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*Salary refers to the compensation received by an individual for services and efforts rendered in a particular occupation. In Islamic economic thought, wages (ujrah) are not merely material compensation but also embody the values of justice ('adl), fairness (qist), and moral responsibility (amānah). This study aims to analyze the remuneration system of members of the Indonesian House of Representatives (DPR) from an Islamic economic perspective. The research adopts a descriptive qualitative approach using library research, drawing on Islamic legal sources, government regulations, and relevant academic literature. The findings indicate that the DPR's remuneration structure consists of a basic salary, various allowances, and additional facilities, amounting to approximately IDR 70–100 million per month. This income disparity, when compared to the average worker's wage of around IDR 3–4 million, is inconsistent with the Islamic principle of distributive justice. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, public officials' salaries should be proportional to their performance and contribution to public welfare rather than serving as a means of personal luxury. Therefore, reform of the DPR's salary system is necessary to ensure alignment with Islamic values emphasizing justice, efficiency, and social welfare.*

**Keywords:** *Parliamentary Salaries; Islamic Economics; Distributive Justice; Maqāṣid al-Sharī'ah; Ujrah.*

#### **ABSTRAK**

*Gaji merupakan imbalan yang diterima seseorang atas jasa dan tenaga yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep pengupahan dikenal dengan istilah ujarah, yang tidak semata-mata berorientasi pada kompensasi material, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan ('adl), kewajaran (qist), dan tanggung jawab*



*moral (amānah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan yang bersumber dari hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem remunerasi DPR meliputi gaji pokok, berbagai tunjangan, serta fasilitas tambahan dengan total nilai sekitar Rp70–100 juta per bulan. Ketimpangan antara penghasilan DPR dan rata-rata upah masyarakat yang berkisar Rp3–4 juta dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, gaji pejabat publik seharusnya bersifat proporsional dengan kinerja dan kontribusinya terhadap kemaslahatan umat, bukan menjadi sarana kemewahan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem penggajian DPR agar selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan sosial.*

**Kata Kunci:** *Gaji DPR; Ekonomi Syariah; Keadilan Distributif; Maqāṣid al-Syarī'ah; Ujrah.*

## **PENDAHULUAN**

Gaji merupakan salah satu faktor penting dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan atau pekerja. Bagi pekerja, gaji bukan hanya sekadar bentuk timbalan atas tenaga dan jasa yang telah diberikan. Sementara itu, bagi perusahaan, gaji berperan sebagai instrumen untuk memotivasi karyawan atau pekerja agar bekerja lebih produktif dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi atau instansi. Setiap organisasi atau instansi memiliki sistem penggajian yang berbeda sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, perencanaan sistem penggajian harus dilakukan secara baik agar hasilnya efektif dan sesuai harapan. Selain itu, gaji juga berfungsi sebagai faktor pendorong yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Apabila sistem penggajian tidak dikelola dengan baik, maka hal tersebut berpotensi menurunkan kinerja pegawai secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, pengupahan dimaknai sebagai pemberian hak pemanfaatan yang disertai dengan adanya imbalan. Dasar penetapan upah atau gaji dapat didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti kinerja, lama bekerja, tingkat senioritas, maupun kebutuhan hidup pekerja. Namun kenyataannya di lapangan, hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar memperoleh upah sesuai perhitungan tersebut.<sup>2</sup> Islam menekankan bahwa pemberian upah harus berlandaskan prinsip keadilan, yakni disesuaikan dengan tingkat usaha serta kontribusi yang diberikan oleh pekerja. Besaran upah tidak boleh ditetapkan terlalu rendah sehingga merugikan pihak

---

<sup>1</sup> Wahyuti, W., & Supriadi, Y. (2021). Sistem Penggajian Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(2), 231–240. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i2.1340>

<sup>2</sup> Waruwu, A. A. (2022). Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik. *MUBEZA : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 21–29

pekerja dan juga tidak boleh berlebihan hingga menimbulkan kerugian bagi pemberi kerja (perusahaan/instansi).

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عَمَلِهِ فِي وَهُوَ أَجْرُهُ وَأَعْلَمْتُهُ، عَرَفْتُهُ يَجِبُ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

*"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering, dan informasikan jumlah upahnya ketika pekerjaan akan dimulai."* (HR. Al-Baihaqi dalam *as-Sunan ash-Shugra*).

Hadis ini menegaskan keharusan untuk segera menunaikan hak seorang pekerja tanpa menundanya setelah pekerjaannya selesai. Selain itu, hadis ini juga menekankan pentingnya memberitahukan jumlah upah yang akan diterima kepada pekerja saat pekerjaan dimulai sebagai bentuk kejelasan dan transparansi dalam hubungan kerja. Hadis tersebut juga menunjukkan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*"Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Penjelasan dari ayat tersebut menegaskan bahwa jika seseorang memperkerjakan orang lain maka sepatutnya memberikan gaji yang setimpal dan adil sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, serta bertakwa kepada Allah SWT dengan menaati seluruh ketentuan hukum-Nya.<sup>3</sup>

Fenomena gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah lama menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit kritik yang muncul karena jumlah remunerasi yang diterima dinilai sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 12/1980 dan Surat Sekjen DPR No. B/733/RT.01/09/2024, seorang anggota DPR dapat menerima penghasilan

<sup>3</sup> Putri, R. C., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8161>

<sup>4</sup> Wesiur Riski, Ilham Maulana, dan Mujibno, "KOMPENSASI DAN TUNJANGAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH: UPAYA MENINGKATKAN KEADILAN," *AL-BAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS* 1, no. 2 (2023): 68–77, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.35>.

hingga Rp100 juta per bulan, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan, serta berbagai fasilitas tambahan. Sementara itu, mayoritas pekerja di Indonesia masih memperoleh upah minimum di kisaran Rp3–4 juta per bulan. Ketimpangan ini menimbulkan isu keadilan dan proporsionalitas, sehingga wajar jika kebijakan penggajian DPR sering menuai perdebatan di ruang publik maupun akademik.<sup>5</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, sistem pengupahan pegawai negara tidak pernah dilepaskan dari fungsi *Baitul Mal* sebagai lembaga keuangan Islam. Para amil zakat, hakim, maupun petugas negara diberi gaji secukupnya dari harta negara dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Tidak ada tunjangan berlebihan, apalagi akumulasi kekayaan yang hanya dinikmati pejabat. Seluruh pemasukan negara dari zakat, fai, jizyah, dan sumber lainnya dikelola untuk kepentingan umat. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi pijakan utama dalam pengelolaan harta dan distribusi pendapatan. Islam menekankan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan."<sup>6</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa distribusi harta dalam Islam harus dilakukan secara adil agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Prinsip ini menjadi dasar bagi teori *keadilan distributif* dalam ekonomi Islam yang menolak ketimpangan penghasilan antara kelompok masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Al-Ghazali, tujuan utama ekonomi Islam adalah tercapainya *maqashid syariah*, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks sistem penggajian, prinsip *hifz al-mal* menuntut agar harta (termasuk gaji) dikelola secara proporsional, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Jika penghasilan pejabat

<sup>5</sup> Puspita Gita Sari, Imam Rozikin, dan Edison Carles John Nababan, "KONSEP DAN TERAPAN SISTEM PENGGAJIAN\_KOMPENSASI DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.36596/ekobis.v11i1.1043>.

<sup>6</sup> Nur Fadilah, "Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020).

<sup>7</sup> Sahla, H., Nasution, M. Y., & Sugianto. (2023). Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4664–4670. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10500>

terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap umat, maka hal tersebut dapat melanggar prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*).<sup>8</sup>

Selain itu, prinsip keadilan upah dalam Islam juga menekankan aspek *kifayah* (kecukupan). Artinya, gaji harus mampu mencukupi kebutuhan dasar pekerja sesuai kondisi ekonomi dan sosial masyarakatnya. Prinsip ini sejalan dengan teori ekonomi klasik Islam dari Ibnu Khaldun, yang menilai keseimbangan antara upah dan produktivitas sebagai kunci kemakmuran ekonomi.<sup>9</sup>

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa praktik penggajian pejabat publik di Indonesia sering kali belum memenuhi prinsip *ujrah bil ma'ruf* (upah yang wajar). Ketimpangan penghasilan antara pejabat dan masyarakat menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik dan menimbulkan ketidakpuasan sosial. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini menandakan perlunya reformasi sistem penggajian pejabat agar lebih sejalan dengan nilai keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan sosial.<sup>10</sup>

Pengaturan gaji anggota DPR perlu ditinjau kembali dengan perspektif ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem penggajian anggota DPR Indonesia berdasarkan prinsip ekonomi syariah, khususnya konsep keadilan distributif dan maqashid syariah, guna memberikan rekomendasi bagi pembentukan sistem pengupahan pejabat publik yang adil, proporsional, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>11</sup>

Pemberian gaji yang sangat besar kepada pejabat publik, termasuk anggota DPR, perlu dianalisis apakah selaras dengan *maqashid syariah* atau justru menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, sistem penggajian DPR juga terkait erat dengan nilai amanah dan tanggung jawab publik. Anggota DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan, serta representasi rakyat, sehingga gaji yang mereka terima seharusnya sejalan dengan prinsip *al-ajru bil-ma'ruf*—upah yang adil, wajar, dan proporsional

---

<sup>8</sup> Maharani, Desi Isnaini, dan Badaruddin Nurhab, "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KELAYAKAN BISNIS PERKREDITAN PADA UD. MENTARI KREDIT KOTA BENGKULU REVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS ON THE FEASIBILITY OF CREDIT BUSINESS AT UD. MENTARI QREDIT BENGKULU CITY," *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36085/jam-ekis>.

<sup>9</sup> Zainol Fata dan Paesol, "View of Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal Of Islamic Econmics* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.90>.

<sup>10</sup> Sahla, H., Nasution, M. Y., & Sugianto. (2023). Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4664–4670. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10500>

<sup>11</sup> Mohammad Fikri, "KRISIS MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM ATAS KETIMPANGAN GAJI GURU DAN TUNJANGAN DPR," *Journal of Islamic Studies and Research* xx, no. xx (2023): 1–10, <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>.

terhadap kontribusi yang diberikan. Jika remunerasi terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kinerja, maka hal tersebut dapat melanggar prinsip keadilan distributif dalam Islam.<sup>12</sup>

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penting dilakukan analisis kritis terhadap gaji DPR dari perspektif ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legitimasi moral dan ekonomi dari sistem penggajian anggota legislatif dengan menekankan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan distribusi kekayaan sebagaimana yang dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih proporsional, sehingga penghasilan pejabat publik tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan tetap selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga kesejahteraan umat.<sup>13</sup>

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka menganalisis pandangan masalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research),<sup>14</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Metode ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam, terutama terkait prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial yang diajarkan dalam syariat Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur-literatur Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama mengenai konsep upah (*ujrah*) dan keadilan dalam distribusi pendapatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, undang-undang, berita resmi pemerintah, serta dokumen lain yang relevan dengan sistem penggajian anggota DPR.<sup>15</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah berbagai dokumen dan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, seperti

---

<sup>12</sup> Haryo Kuncoro, "Ekonomi pembangunan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 1 (2002): 45–56.

<sup>13</sup> Monitasari, R. G. (2025). Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Isu Tunjangan DPR. 3(1), 33–41.

<sup>14</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan Mestika Zed* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

<sup>15</sup> Dwi Dhiya Afifah, Syaqui Muhammad Yunilhamri, dan Mahyarni, "Islamic Economics and Wealth Distribution: Alternative Strategies for Addressing Global Issues," *DAWI* 3, no. 2 (2025): 571–80.

ketentuan gaji dan tunjangan anggota DPR, teori-teori ekonomi Islam, konsep *maqashid syariah*, serta prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yakni menafsirkan dan mengkaji makna yang terkandung dalam teks atau dokumen yang diperoleh. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data sesuai kategori kajian, seperti konsep keadilan, prinsip *ujrah*, dan ketentuan penggajian DPR.
2. Menganalisis kesesuaian sistem penggajian DPR dengan nilai-nilai Islam, khususnya keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial.
3. Menyimpulkan hasil analisis dalam bentuk deskriptif yang menggambarkan pandangan ekonomi Islam terhadap sistem penggajian pejabat publik di Indonesia.

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan lapangan, karena fokusnya adalah pada analisis normatif-konseptual, yaitu memahami suatu fenomena berdasarkan nilai, norma, dan prinsip yang berlaku dalam ajaran Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif mengenai bagaimana sistem penggajian DPR seharusnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah agar tercapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

## PEMBAHASAN

Dalam literatur ekonomi Islam, upah (*ujrah*) dipahami sebagai imbalan atas jasa tenaga kerja yang telah disepakati antara pemberi kerja dan pekerja, dengan syarat adil, wajar, dan tidak merugikan salah satu pihak. Rasulullah menegaskan pentingnya membayar upah tepat waktu, sebagaimana sabdanya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah). Prinsip ini menegaskan bahwa upah bukanlah hadiah, melainkan hak pekerja yang wajib ditunaikan. Dalam sistem pengupahan Islam harus mengacu pada asas keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*), sehingga pekerja mendapatkan penghidupan layak yang sesuai dengan kontribusi kerjanya. Sementara itu, konsep upah dalam Islam berbeda dari sistem kapitalis yang cenderung mengejar laba, karena Islam mengaitkan upah dengan kebutuhan dasar pekerja dan kelangsungan hidup keluarganya.<sup>16</sup> Sebagian kalangan berargumen bahwa tingginya remunerasi pejabat publik, termasuk anggota DPR, diperlukan untuk mencegah praktik korupsi dan memberi insentif atas tanggung jawab jabatan. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, remunerasi tetap harus sejalan

---

<sup>16</sup> Ahmad Aswan Waruwu, "Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik," *Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2021).

dengan manfaat nyata kepada rakyat dan tidak menciptakan kesenjangan sosial yang berlebihan<sup>17</sup>

Dalam konteks Indonesia, sistem pengupahan DPR tidak hanya berbasis gaji pokok, tetapi juga mencakup berbagai tunjangan yang nilainya jauh lebih besar daripada gaji utama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR adalah Rp 4,2 juta per bulan, sementara Ketua DPR hanya Rp 5,04 juta. Namun, jumlah tersebut meningkat drastis karena adanya tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, hingga fasilitas perjalanan dinas. Jika dihitung secara keseluruhan, total penghasilan seorang anggota DPR bisa mencapai Rp 70 juta hingga lebih dari Rp 100 juta per bulan.<sup>18</sup>

**Tabel 1.**

Komponen Penghasilan Anggota DPR

<b>Komponen</b>	<b>Nominal</b>	<b>Keterangan</b>
Gaji Pokok	4.200.000	Berdasarkan PP No. 75/2000
Tunjangan Jabatan	9.700.000 – 16.000.000	Sesuai posisi dan jabatan
Tunjangan Kehormatan	5.500.000	Untuk anggota tertentu
Tunjangan Komunikasi Intensif	15.500.000	Sebagai biaya komunikasi politik
Tunjangan Perumahan	±50.000.000	Sebagai kompensasi rumah jabatan
Total Estimasi	69–100 juta	Belum termasuk fasilitas perjalanan <sup>19</sup>

Berdasarkan Tabel 1 diatas, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Pimpinan serta Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, gaji pokok anggota DPR sebesar Rp4.200.000 per bulan, Namun, besaran tersebut hanyalah sebagian kecil dari total penghasilan anggota DPR karena terdapat berbagai

<sup>17</sup> Purwanto dan Yansahrita, "Sistem Kompensasi Berbasis Kinerja pada Pegawai Sektor Publik di Era Digital," *Jurnal Aktual* 20, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.47232/aktual.v20i2.270>.

<sup>18</sup> Sari, Rozikin, dan Nababan, "KONSEP DAN TERAPAN SISTEM PENGGAJIAN\_KOMPENSASI DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK."

<sup>19</sup> Andi Sutrisno, Akbar Usman Cecep Askanta, dan Deni Py Hermawan, "Analisis Kebijakan Kompensasi dalam Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Ditjen Kuathan Kemhan RI," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10054>.

tunjangan dan fasilitas tambahan yang nilainya berlipat ganda. Tunjangan tersebut mencakup tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan kehormatan, dan tunjangan perumahan. Selain itu, anggota DPR juga menerima biaya perjalanan dinas, reses, serta jaminan kesehatan, kendaraan dinas, dan uang pensiun. Berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal DPR (2024), total penghasilan seorang anggota DPR dapat mencapai antara Rp70 juta hingga lebih dari Rp100 juta per bulan, tergantung pada posisi jabatan dan keaktifan dalam kegiatan kedewanan. Jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum regional (UMR) pekerja Indonesia yang berkisar Rp3–4 juta, maka penghasilan DPR mencapai sekitar 20–25 kali lipat dari rata-rata pendapatan masyarakat pekerja.<sup>20</sup> Ketimpangan antara penghasilan DPR dan rata-rata pekerja tidak diiringi indikator kinerja yang objektif. Remunerasi yang tinggi tanpa kaitan dengan prestasi legislatif berpotensi bertentangan dengan prinsip *al-'adl al-tawzi'i* dalam ekonomi Islam.<sup>21</sup>

Disparitas tersebut menjadi temuan utama penelitian ini dan menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem remunerasi pejabat publik. Dalam tinjauan ekonomi Islam, ketimpangan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif (*al-'adl al-tawzi'i*), yakni keadilan dalam pembagian sumber daya ekonomi. Sistem pendapatan pejabat publik yang tidak proporsional dengan tanggung jawab sosial dan kinerja kerja dapat menciptakan ketidakseimbangan fiskal yang bertentangan dengan tujuan maqashid syariah. Hal ini karena anggaran negara yang dialokasikan untuk gaji dan fasilitas pejabat menjadi terlalu besar, sementara anggaran untuk kemaslahatan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial justru berkurang.<sup>22</sup>

Dalam perspektif ekonomi syariah, ketimpangan penghasilan antara anggota DPR dan masyarakat pekerja tidak dapat hanya dipahami sebagai perbedaan struktural, tetapi harus dianalisis dari sisi keadilan distributif (*al-'adl al-tawzi'i*). Islam tidak menolak perbedaan pendapatan, namun menolak kesenjangan yang bersifat eksploitatif dan tidak proporsional. Ketika sumber pendapatan berasal dari anggaran negara, maka legitimasi moral gaji pejabat publik bergantung pada sejauh mana pendapatan tersebut

<sup>20</sup> Euis Amalia, "TRANSFORMASI NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DISTRIBUTIF BAGI PENGUATAN USAHA KECIL MIKRO DI INDONESIA," *Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497>.

<sup>21</sup> Sari, Rozikin, dan Nababan, "KONSEP DAN TERAPAN SISTEM PENGGAJIAN\_KOMPENSASI DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK."

<sup>22</sup> Wahyuti Wahyuti dan Yoyon Supriadi, "Sistem Penggajian Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bogor," *Aplikasi Bisnis* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i2.1340>.

mencerminkan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat. Jika penghasilan DPR mencapai puluhan kali lipat dari upah minimum masyarakat, sementara tingkat produktivitas dan kinerja legislatif tidak menunjukkan peningkatan signifikan, maka kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam yang menuntut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial.<sup>23</sup>

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme penetapan gaji DPR masih sangat politis dan belum berbasis kinerja (*performance-based remuneration*). Tunjangan-tunjangan DPR ditetapkan melalui keputusan internal lembaga dan tidak selalu dikaitkan dengan produktivitas legislasi, fungsi pengawasan, maupun representasi terhadap rakyat. Sebagai contoh, meskipun tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna atau rapat komisi sering kali rendah, namun tunjangan dan fasilitas tetap diberikan penuh setiap bulan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kinerja dengan imbalan (*mismatch*), yang bertentangan dengan prinsip *al-ajru bil-ma'ruf* dalam Islam, yaitu pemberian upah yang layak sesuai dengan manfaat dan hasil kerja.

Dari hasil telaah historis, penelitian ini menemukan bahwa pada masa Rasulullah SAW, sistem pengupahan bagi aparat negara didasarkan pada prinsip kecukupan (*kifayah*) dan keadilan (*'adl*). Para amil zakat, hakim, dan petugas negara menerima imbalan dari Baitul Mal dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan hidupnya, tanpa ada kelebihan yang menyebabkan ketimpangan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, bahwa harta negara harus digunakan untuk kepentingan umum agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Nilai inilah yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan gaji pejabat publik di era modern. Dengan demikian, perbandingan antara sistem penggajian DPR saat ini dan sistem pengupahan pada masa Rasulullah menunjukkan adanya pergeseran nilai dari sistem berbasis keadilan sosial menuju sistem berbasis privilese jabatan.<sup>24</sup>

Jika dianalisis melalui prinsip ekonomi syariah, sistem penggajian DPR masih menimbulkan kontroversi. Pertama, tunjangan DPR tidak berdasarkan pada produktivitas legislatif, melainkan ditetapkan secara politis oleh lembaga itu sendiri. Kedua, jumlah penghasilan jauh melebihi standar kebutuhan hidup layak rakyat, sehingga bertentangan dengan prinsip *al-ajru bil-ma'ruf* (upah yang wajar). Ketiga, struktur remunerasi tidak mencerminkan prinsip distribusi keadilan yang menjadi inti maqashid syariah.

---

<sup>23</sup> Euis Amalia, "TRANSFORMASI NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DISTRIBUTIF BAGI PENGUATAN USAHA KECIL MIKRO DI INDONESIA."

<sup>24</sup> Lutfiah Nurul Sultan, Fatmawati, dan Nazir Hamzah, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>.

Penggunaan anggaran negara untuk belanja aparatur yang terlalu besar dapat menimbulkan inefisiensi dan tidak mendukung tercapainya kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem penggajian DPR perlu diarahkan pada mekanisme yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan rakyat.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya reformasi sistem penggajian DPR agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Reformasi tersebut meliputi: (1) peninjauan ulang terhadap jumlah dan jenis tunjangan agar sesuai dengan asas kewajaran dan kebutuhan riil; (2) penerapan sistem berbasis kinerja dengan indikator yang terukur; (3) peningkatan transparansi publik terhadap seluruh komponen penghasilan DPR; dan (4) penguatan lembaga pengawasan keuangan negara untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, sistem penggajian DPR akan mencerminkan prinsip maqashid syariah, yaitu keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan umat.<sup>26</sup>

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dinilai berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*), kewajaran (*qisth*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Gaji yang diterima oleh pejabat publik seperti anggota DPR tidak hanya sekadar bentuk kompensasi atas pekerjaan, tetapi juga mengandung unsur amanah dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk penghasilan harus sejalan dengan kontribusi dan manfaat yang diberikan terhadap masyarakat. Ketika remunerasi pejabat publik jauh melebihi pendapatan rata-rata masyarakat, hal tersebut menimbulkan ketimpangan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurut penelitian Sutrisno (2021) dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, ketimpangan penghasilan di sektor publik berpotensi menciptakan kecemburuan sosial dan menghambat tercapainya maqashid syariah, yaitu menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam distribusi kekayaan.<sup>27</sup>

Sistem penggajian pejabat publik juga harus diuji berdasarkan implikasinya terhadap pencapaian maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*. Gaji dan tunjangan yang terlalu besar berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara (*israf*) dan mengurangi alokasi dana publik untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, penggajian

---

<sup>25</sup> Fikri, "KRISIS MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM ATAS KETIMPANGAN GAJI GURU DAN TUNJANGAN DPR."

<sup>26</sup> Halla Tiaranissa dan Nailatul Fitriah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>.

<sup>27</sup> Sutrisno, Askanta, dan Hermawan, "Analisis Kebijakan Kompensasi dalam Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Ditjen Kuathan Kemhan RI."

DPR yang tidak berbasis kinerja berpotensi menghambat tercapainya kemaslahatan umum karena anggaran negara lebih banyak terserap untuk kepentingan elite politik dibandingkan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, penataan sistem remunerasi pejabat publik menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan maqashid syariah secara komprehensif.<sup>28</sup>

Dalam ajaran Islam, sistem upah atau ujah menuntut adanya kejelasan akad dan kesesuaian antara manfaat kerja dan besaran imbalan.<sup>29</sup> Rasulullah SAW telah menegaskan pentingnya menunaikan hak pekerja secara tepat waktu dan adil sebagaimana sabdanya, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam hubungan kerja, termasuk dalam konteks penggajian pejabat negara. Dengan demikian, praktik penggajian DPR yang menetapkan tunjangan tinggi tanpa keterkaitan langsung dengan produktivitas kinerja bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Hal ini menyatakan bahwa setiap bentuk ujah harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Selain itu, dalam konteks kebijakan fiskal Islam, besaran gaji pejabat publik harus memperhatikan efisiensi anggaran negara. Pengeluaran negara yang berlebihan untuk membayar tunjangan DPR berpotensi mengurangi alokasi dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat miskin, pendidikan, dan kesehatan. Miskiyah (2022) dalam Jurnal Istithmar menekankan bahwa sistem fiskal berbasis maqashid syariah menolak penggunaan anggaran negara untuk kepentingan elite politik yang tidak berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, gaji DPR perlu ditinjau ulang agar proporsional dengan beban kerja dan tidak menimbulkan kemewahan yang melanggar prinsip *israf* (berlebihan).<sup>30</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, sistem penggajian bagi pegawai negara seperti amil zakat dan hakim diatur melalui Baitul Mal dengan prinsip kecukupan dan keadilan. Tidak

---

<sup>28</sup> Maharani, Isnaini, dan Nurhab, "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KELAYAKAN BISNIS PERKREDITAN PADA UD. MENTARI KREDIT KOTA BENGKULU REVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS ON THE FEASIBILITY OF CREDIT BUSINESS AT UD. MENTARI QREDIT BENGKULU CITY."

<sup>29</sup> Purba, Julhaidir, and Dhiauddin Tanjung. "Kebutuhan Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 65-82. Accessed January 2, 2026. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3315>.

<sup>30</sup> Luluk Ainur Rizqiyah, "Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR: Analisis Etika Komunikasi Islam," *Journal of Islamic Communication Studies* 3, no. 1 (2025): 107-117, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jicos.2025.3.2.107-117>.

ada tunjangan berlebihan ataupun fasilitas mewah bagi pejabat negara. Semua pendapatan negara disalurkan untuk kepentingan umat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai praktik penggajian modern remunerasi pejabat publik seperti anggota DPR harus mengedepankan pemerataan dan kemaslahatan sosial, bukan sekadar memenuhi kepentingan individu atau kelompok.<sup>31</sup>

Selain aspek keadilan dan maqashid syariah, sistem penggajian DPR juga berkaitan erat dengan nilai amanah dan akuntabilitas publik. Dalam Islam, jabatan publik merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan manusia maupun Allah SWT. Pemberian gaji dan tunjangan yang tinggi tanpa mekanisme evaluasi kinerja yang transparan berpotensi melemahkan nilai amanah tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara penghasilan dan kinerja pejabat publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh sebab itu, penggajian DPR perlu dikaitkan secara langsung dengan indikator kinerja yang terukur agar sejalan dengan prinsip *ujrah bil-ma'ruf* dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam.<sup>32</sup> Kondisi ini juga membentuk persepsi dan penilaian publik terhadap lembaga legislatif, yang dipengaruhi oleh cara informasi mengenai tunjangan dan kinerja DPR dikomunikasikan kepada masyarakat. Dalam kajian komunikasi, bahasa dan narasi publik memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman serta kepercayaan sosial terhadap institusi negara.<sup>33</sup>

Dengan demikian, sistem penggajian DPR di Indonesia masih memerlukan reformasi agar selaras dengan prinsip keadilan Islam. Gaji dan tunjangan DPR perlu disusun berdasarkan indikator kinerja nyata, transparansi anggaran, serta perbandingan wajar dengan penghasilan masyarakat umum. Prinsip *al-ajru bil-ma'ruf* harus menjadi pedoman utama, yaitu pemberian upah yang layak, adil, dan tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi. Reformasi ini tidak hanya bertujuan menegakkan nilai keadilan,

---

<sup>31</sup> Idil Moh Ghufron, "Kebijakan Perusahaan Tentang Upah Ketenagakerjaan Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah" 2, No. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/Adab.V2i1.2026>.

<sup>32</sup> Putri Nazwa Aulia et al., "Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah," *Al Zayn: Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 6 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2621>.

<sup>33</sup> Bonny Norton, David Nunan, dan Julie Choi, *Language, and Culture Reflective Narratives and the Emergence of Identity.*, ed. oleh David Nunan dan Julie Choi (Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2010).

tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sebagai representasi rakyat yang amanah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penggajian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana diajarkan dalam ekonomi syariah. Meskipun secara legal formal gaji dan tunjangan anggota DPR telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun secara substansial masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara penghasilan pejabat legislatif dan pendapatan rata-rata masyarakat. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan sosial serta bertentangan dengan prinsip *al-ajru bil-ma'ruf* (upah yang wajar) dan nilai maqashid syariah yang menekankan keadilan distributif (*al-'adl al-tawzi'i*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Dalam perspektif Islam, gaji merupakan amanah yang harus disesuaikan dengan tanggung jawab, beban kerja, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa pejabat publik diberi imbalan yang layak tanpa berlebihan, dengan mengutamakan kesejahteraan umat melalui pengelolaan Baitul Mal secara adil. Oleh karena itu, sistem penggajian DPR perlu direformasi agar selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu transparansi, efisiensi, dan proporsionalitas. Gaji DPR seharusnya didasarkan pada kinerja nyata dan kontribusi terhadap rakyat, bukan pada status jabatan semata. Dengan demikian, penghasilan pejabat publik dapat menjadi instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan, bukan sumber ketimpangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Dwi Dhiya, Syauqi Muhammad Yunilhamri, dan Mahyarni. "Islamic Economics and Wealth Distribution : Alternative Strategies for Addressing Global Issues." *DAWI 3*, no. 2 (2025): 571–80.
- Amalia, Euis. "TRANSFORMASI NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DISTRIBUTIF BAGI PENGUATAN USAHA KECIL MIKRO DI INDONESIA." *Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497>.
- Aulia, Putri Nazwa, Rozalinda, Aura Anisa Musdalifah, dan M Fiqram. "Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Al Zayn: Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 6 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2621>.
- Fadilah, Nur. "Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020).
- Fata, Zainol, dan Paesol. "View of Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal Of Islamic Econmics* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.58223/taamul.v2i1.90>.
- Fikri, Mohammad. "KRISIS MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM ATAS KETIMPANGAN GAJI GURU DAN TUNJANGAN DPR." *Journal of Islamic Studies and Research* xx, no. xx (2023): 1–10. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>.
- Ghufron, idil Moh. "Kebijakan Perusahaan Tentang Upah Ketenagakerjaan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah" 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/adab.v2i1.2026>.
- Kuncoro, Haryo. "Ekonomi pembangunan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 1 (2002): 45–56.
- Maharani, Desi Isnaini, dan Badaruddin Nurhab. "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KELAYAKAN BISNIS PERKREDITAN PADA UD. MENTARI KREDIT KOTA BENGKULU REVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS ON THE FEASIBILITY OF CREDIT BUSINESS AT UD. MENTARI QREDIT BENGKULU CITY." *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN, & EKONOMI ISLAM* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.36085/jam-ekis>.
- Norton, Bonny, David Nunan, dan Julie Choi. *Language, and Culture Reflective Narratives and the Emergence of Identity*. Diedit oleh David Nunan dan Julie Choi. Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2010.
- Purba, Julhaidir, and Dhiauddin Tanjung. "Kebutuhan Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 65-82. Accessed January 2, 2026. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3315>.
- Purwanto, dan Yansahrita. "Sistem Kompensasi Berbasis Kinerja pada Pegawai Sektor Publik di Era Digital." *Jurnal Aktual* 20, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.47232/aktual.v20i2.270>.
- Riski, Wesiur, Ilham Maulana, dan Mujibno. "KOMPENSASI DAN TUNJANGAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH: UPAYA MENINGKATKAN KEADILAN." *AL-BAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS* 1, no. 2 (2023): 68–77.

- <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.35>.
- Rizqiyah, Luluk Ainur. "Framing Berita Kenaikan Tunjangan DPR: Analisis Etika Komunikasi Islam." *Journal of Islamic Communication Studies* 3, no. 1 (2025): 107–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jicos.2025.3.2.107-117>.
- Sari, Puspita Gita, Imam Rozikin, dan Edison Carles John Nababan. "KONSEP DAN TERAPAN SISTEM PENGGAJIAN\_KOMPENSASI DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.36596/ekobis.v11i1.1043>.
- Sultan, Lutfiah Nurul, Fatmawati, dan Nazir Hamzah. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>.
- Sutrisno, Andi, Akbar Usman Cecep Askanta, dan Deni Py Hermawan. "Analisis Kebijakan Kompensasi dalam Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Ditjen Kuathan Kemhan RI." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10054>.
- Tiaranissa, Halla, dan Nailatul Fitriah. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis." *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>.
- Wahyuti, Wahyuti, dan Yoyon Supriadi. "Sistem Penggajian Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bogor." *Aplikasi Bisnis* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i2.1340>.
- Waruwu, Ahmad Aswan. "Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik." *Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2021).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan Mestika Zed*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.